



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 69/PID.SUS/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/tanggal : 39 tahun / 9 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Suka Damai No.04 E Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2021;

- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pontianak, sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan 07 Mei 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada sidang tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.Charlie Nobel,S.H,M.H(advokat) LBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M.Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 8 Februari 2022 Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skw;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 69/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta Salinan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN.Skw tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERKARA : PDM-09 /Enz.2/ SKW/01/2022. Tanggal 24 Januari 2022, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT** pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nyiur No.152 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,85 (satu koma delapan lima) gram**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Aliong kamu mau bahan sabu ndak" kemudian Terdakwa menjawab "Ini dengan siapa" djawab oleh orang tersebut menjawab "Ini Abet dari Lapas" kemudian Terdakwa menjawab "Oke" kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT PTK



orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Nanti saya akan kirim sabu 4 lembar (gram) dan lokasi tempat kamu mengambilnya akan saya beritahukan nanti, jika seluruh barang tersebut laku terjual barulah uangnya kamu transferkan melalui rekening" kemudian Terdakwa menjawab "Oke", kemudian sekitar pukul 11.45 WIB orang tersebut mengirim pesan WhatsApp ke handphone milik Terdakwa dengan mengatakan "Pergilah kamu ke Toko Sinar Pagi, tidak jauh dari Toko ada gang dan ada menara, disamping gang ada kotak warna merah" kemudian Terdakwa menjawab "OK";

Bahwa kemudian Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT pergi ke tempat yang dimaksud sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak roti warna merah dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengecek apakah benar barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menghisap sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa baru yakin jika barang tersebut adalah narkoba jenis sabu;

Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu saksi LIU JIMMI Alias JIMI yang beralamat di Jalan Nyiur No.152 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, sesampainya di rumah dimaksud pada saat itu di rumah tersebut ada saksi LIU JIMMI Alias JIMMI Anak Dari CONG HON SIN dan saksi AYU ANGGRAINI Alias AYU, kemudian Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT berkata kepada saksi LIU JIMMY Alias JIMMI "Jim pinjam alat (maksudnya alat menggunakan sabu)" kemudian saksi LIU JIMMI Alias JIMMI "Ia ambillah disitu" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ada di atas meja selanjutnya Terdakwa memasukkan sedikit sabu ke dalam pipa kaca yang ada di bong tersebut, namun sebelum menghisap sabu kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan menyimpannya di pot bunga yang ada di depan rumah saksi LIU JIMMI Alias JIMMI, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan menghisap sabu dan pada saat itu datang saksi IMAM KUNCORO dan saksi ANJAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARDI bersama dengan Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT, selain itu juga ikut diamankan saksi LIU JIMMI Alias JIMMI dan saksi AYU ANGGRAINI Alias AYU;

Bahwa setelah menangkap dan mengamankan Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT kemudian seketika itu juga Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi ANGGA SEPTIADI melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah alat menggunakan sabu (bong) yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet bengkok warna putih dan pada salah satu pipet terdapat 1(satu) buah tabung kaca yang di dalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api warna orange dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Gold yang ditemukan di atas meja, kemudian dilakukan pengeledahan di luar rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas pot bunga di depan rumah saksi LIU JIMMI Alias JIMMI yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api warna orange dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Gold tersebut diakui adalah milik Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT sedangkan 1 (satu) buah alat menggunakan sabu (bong) adalah milik saksi LIU JIMMI Alias JIMMI, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkoba jenis sabuyang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan dari Perum Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 412/10884.00/2021 tanggal 17November 2021 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	2,09 Gram	1,85 Gram
	Total	2,09 Gram	1,85 Gram

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,85 Gram telah disihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,1 Gram untuk dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 19November 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.1074.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-20.107.99.20.05.0815.K
- Nama sediaan sampel: Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih.
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT pada saat menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **CONG MIAU LIONG** Alias **ALIONG** Anak Dari **JAP KHIUN FAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **CONG MIAU LIONG** Alias **ALIONG** Anak Dari **JAP KHIUN FAT** pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nyiur No.152 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,85 (satu koma delapan lima) gram**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa **CONG MIAU LIONG** Alias **ALIONG** Anak Dari **JAP KHIUN FAT** ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Aliong kamu mau bahan sabu ndak" kemudian Terdakwa menjawab "Ini dengan siapa" dijawab oleh orang tersebut menjawab "Ini Abet dari Lapas" kemudian Terdakwa menjawab "Oke" kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Nanti saya akan kirim sabu 4 lembar (gram) dan lokasi tempat kamu mengambilnya akan saya beritahukan nanti, jika seluruh barang tersebut laku terjual barulah uangnya kamu transferkan melalui rekening" kemudian Terdakwa menjawab "Oke", kemudian sekitar pukul 11.45 WIB orang tersebut mengirim pesan WhatsApp ke handphone milik Terdakwa dengan mengatakan "Pergilah kamu ke Toko Sinar Pagi, tidak jauh dari Toko ada gang dan ada menara, disamping gang ada kotak warna merah" kemudian Terdakwa menjawab "OK";

Bahwa kemudian Terdakwa **CONG MIAU LIONG** Alias **ALIONG** Anak Dari **JAP KHIUN FAT** pergi ke tempat yang dimaksud sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak roti warna merah dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kotak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengecek apakah benar barang tersebut adalah narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menghisap sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa baru yakin jika barang tersebut adalah narkotika jenis sabu;

Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu saksi LIU JIMMI Alias JIMI yang beralamat di Jalan Nyiur No.152 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, sesampainya di rumah dimaksud pada saat itu di rumah tersebut ada saksi LIU JIMMI Alias JIMMI Anak Dari CONG HON SIN dan saksi AYU ANGGRAINI Alias AYU, kemudian Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT berkata kepada saksi LIU JIMMY Alias JIMMI "Jim pinjam alat (maksudnya alat menggunakan sabu)" kemudian saksi LIU JIMMI Alias JIMMI "Ia ambillah disitu" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu yang ada di atas meja selanjutnya Terdakwa memasukkan sedikit sabu ke dalam pipa kaca yang ada di bong tersebut, namun sebelum menghisap sabu kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dan menyimpannya di pot bunga yang ada di depan rumah saksi LIU JIMMI Alias JIMMI, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan menghisap sabu dan pada saat itu datang saksi IMAM KUNCORO dan saksi ANJAS WINARDI bersama dengan Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT, selain itu juga ikut diamankan saksi LIU JIMMI Alias JIMMI dan saksi AYU ANGGRAINI Alias AYU;

Bahwa setelah menangkap dan mengamankan Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT kemudian seketika itu juga Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi ANGGA SEPTIADI melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah alat menggunakan sabu (bong) yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet bengkok warna putih dan pada salah satu pipet terdapat 1(satu) buah tabung kaca yang di dalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT PTK



(satu) buah korek api warna orange dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Gold yang ditemukan di atas meja, kemudian dilakukan penggeledahan di luar rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas pot bunga di depan rumah saksi LIU JIMMI Alias JIMMI yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api warna orange dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Gold tersebut diakui adalah milik Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT sedangkan 1 (satu) buah alat menggunakan sabu (bong) adalah milik saksi LIU JIMMI Alias JIMMI, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabuyang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan dari Perum Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 412/10884.00/2021 tanggal 17November 2021 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sab	2,09 Gram	1,85 Gram
	Total	2,09 Gram	1,85 Gram

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,85 Gram telah disihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,1 Gram untuk dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.1074.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-20.107.99.20.05.0815.K
- Nama sediaan sampel: Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih.
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa **CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT** dengan pidana penjara selama **6 (enam)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahundikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **1,85 Gram;**
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah alat untuk menghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok warna putih dan pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna orange
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Gold dengan No.IMEI : 862651033359677;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua riburupiah).**

Setelah membaca pembelaan yang disampaikan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa/Penasehat Hukum, Majelis hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 5 April 2022, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa CONG MIAU LIONG Alias ALIONG Anak Dari JAP KHIUN FAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **1,85 Gram**;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah alat untuk menghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet bengkok warna putih dan pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna orange;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Gold dengan No.IMEI : 862651033359677;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut Terdakwa pada tanggal 8 April 2022 telah menyatakan Banding, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang melalui Kalapas Kelas II Singkawang pada tanggal 7 April 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid./2022/PN Skw Juncto Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN.Skw dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding tanggal 11 April 2022, serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing pada tanggal 13 April 2022;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 12 /Akta.Pid /2022/PN Skw Juncto Nomor 12/Pid. Sus/2022/PN Skwyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 8 April 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 5 April 2022;
2. Akta permintaan banding Nomor 12 /Akta.Pid /2022/PN Skw Juncto Nomor 12/Pid. Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 11 April 2022, Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 5 April 2022;

3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/ Akta.pid/2022/PN.Skw Jo.Nomor 12/Pid Sus/2022/PN Skw kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2022;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/ Akta.pid/2022/PN.Skw Jo.Nomor 12/Pid Sus/2022/PN Skw kepada Terdakwa tertanggal 13 April 2022;
5. Akta penerimaan memori banding Nomor 12 /Akta.Pid /2022/PN Skw Juncto Nomor 12/Pid. Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 8 April 2022, Terdakwa telah mengajukan memori banding melalui Kalapas kelas II Singkawang tanggal 7 April 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 5 April 2022;
6. Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/ Akta.pid/2022/PN.Skw Jo.Nomor 12/Pid Sus/2022/PN Skw kepada Jaksa Penuntut tertanggal 13 April 2022;
7. Akta penerimaan memori banding Nomor 12 /Akta.Pid /2022/PN Skw Juncto Nomor 12/Pid. Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 19 April 2022, Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 5 April 2022;
8. Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/ Akta.pid/2022/PN.Skw Jo.Nomor 12/Pid Sus/2022/PN Skw kepada Terdakwa tertanggal 25 April 2022;
9. Akta penerimaan kontra memori banding Nomor 12 /Akta.Pid /2022/PN Skw Juncto Nomor 12/Pid. Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 19 April 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 5 April 2022;
10. Relas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 12/ Akta.pid /

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/PN.Skw Jo.Nomor 12/Pid Sus/2022/PN Skw kepada Terdakwa tertanggal 19 April 2022;

11. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang masing-masing tanggal 13 April 2022 Nomor 12/Akta.pid/2022 jo Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skw kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 8 April 2022 telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya Terdakwa menilai Putusan hakim yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut terlalu berat dan tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan mohon putusan yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi dalam kontra memori bandingnya bahwa menurut Jaksa penuntut Umum putusan dan pertimbangan majelis hakim sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah bahwa putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Singkawang telah tepat dan benar;

Oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Terdakwa telah mengajukan Banding, maka berdasarkan Pedoman Nomor: 3 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Tunututan Pidana perkara tindak pidana umum :

(9) Dalam hal terdakwa mengajukan banding, Penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding;

(10) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dimaksud pada butir (9) menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan undangan;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, karena Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya penuntut harus mengajukan banding;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT PTK



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 5 April 2022 Nomor : 12/Pid.Sus/2022/ PN Singkawang, memori banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut umum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa tidak ada hal baru yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, yang dapat membatalkan Putusan hakim tingkat pertama, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menurut Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas , maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 5 April 2022 Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka adalah beralasan hukum, apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat pasal 27, 193,241 KUHAP jo Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 5 April 2022 Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat pengadilan, sedang untuk tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SELASA tanggal 17 MEI 2022, oleh SUKADI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dan BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H., HEBBIN SILALAH, S.H.,M.H., masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 APRIL 2022 Nomor:69/PID.SUS/2022/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari KAMIS tanggal 19 MEI 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi hakim Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh DJAMIATUL ICHWAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

ttd

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO,SH.MH

ttd

HEBBIN SILALAH, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

ttd

SUKADI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

DJAMIATUL ICHWAN,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16